



PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

(Whistleblowing System)

UIN Raden Fatah Palembang
2024



KATA PENGANTAR

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*) disusun sebagai acuan UIN Raden Fatah Palembang dalam menerima pengaduan dan pelaporan di UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 765 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*). Melalui Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*) ini diharapkan mampu membantu terwujudnya *Good Universty Governace* (GUG) guna mencapai tata kelola yang lebih baik, transparan, efektif, dan efisien.

Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*) ini, semoga upaya kita mendapat keberkahan dan ridho Allah SWT, Aamiin.

Palembang, 21 Maret 2024
Rektor,



Nyayu Khodijah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar pemikiran.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Manfaat <i>Whistleblowing System</i>	4
E. Ruang Lingkup.....	4
BAB II WHISTLEBLOWING SYSTEM	
A. Pengertian.....	5
B. Prinsip Dasar	5
C. Lingkup Pengaduan	6
BAB III MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM	
A. Tata Cara Laporan Dugaan Pelanggaran	7
B. Pengelola Laporan Dugaan Pelanggaran	7
C. Laporan Kegiatan Tim Pelaporan WBS	11
D. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran	11
BAB IV PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR	
A. Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> (Pelapor).....	12
B. Penghargaan Bagi Pelapor	12
C. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu	13
D. Pengelolaan WBS Berbasis Web.....	13
E. Proses Penyampaian Laporan	14
F. Tata Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran Melalui Web	14
BAB V PENUTUP.....	15
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1 Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing*) 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Tujuan dibentuknya sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*) adalah mendorong terwujudnya *Good University Governance* dan *Clean Government*. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup kementerian/lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kelembagaan.

Pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang memerlukan upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat berkembangnya opini di masyarakat tentang kurang optimalnya kegiatan pelayanan oleh instansi, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan pengaduan masyarakat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menjadi dasar dan kerangka kerja pengelolaan pengaduan masyarakat di UIN Raden Fatah Palembang yang kemudian diturunkan kedalam Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang, sehingga mampu mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bagi UIN Raden Fatah Palembang.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*):

1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009, Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Publik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 41 Tahun 2016, tentang Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 129/PMK.05/20 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh (*Whistleblower/pelapor*) maupun/pegawai UIN Raden Fatah Palembang, dengan tujuan:

- a. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindakan pelanggaran.
- b. Sebagai saranan bagi stakerholder (*whistleblower/pelapor*) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mewujudkan Lembaga yang bersih, sehat dan benar.

D. Manfaat *Whistleblowing System*

- a. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal, sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- b. Mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.

- c. Membantu pimpinan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor
- d. Meningkatkan citra lembaga.
- e. Memberikan perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan. Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini hanya dipergunakan pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB II

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Pengertian

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem penanganan pengaduan bagi *Whistleblower* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi. WBS ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap.

B. Prinsip Dasar

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *What*: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
2. *Where*: Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi atau dilakukan?
3. *When*: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut terjadi atau dilakukan?
4. *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. *How*: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

C. Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga, yaitu:

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Pembocoran informasi yang sifatnya rahasia;
4. Penerimaan dan atau pemberian gratifikasi;
5. Penyelewengan uang lembaga;
6. Penggelapan aset;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan kepentingan;
10. Korupsi;
11. Penyuapan;
12. Pencurian;
13. Kecurangan;
14. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
15. Dan lain-lain.

BAB III

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Tata cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

- a. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim Pengelola WBS melalui sarana yang disediakan dan untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada tim investigasi;
- b. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai hubungan dengan pejabat maka laporan disampaikan kepada Tim Pengelola WBS dan apabila diperlukan dibentuk tim investigasi independent;
- c. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tim Pengelola WBS maka laporan pelanggaran diserahkan langsung kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan bila diperlukan disarankan untuk membentuk tim investigasi;
- d. Sarana untuk pelaporan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim Pengelola WBS melalui surat yang ditujukan ke Tim pengelola WBS dengan alamat Kantor UIN Raden Fatah Palembang, Pelaporan tindakan yang disampaikan dalam bentuk surat, harus disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas "*RAHASIA PRIBADI*".

B. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

1. Tim Pengelola WBS menerima setiap laporan dugaan pelanggaran baik secara elektronik pada situs www.wbs.radenfatah.ac.id maupun non elektronik, jika laporan dilakukan secara non elektronik tim WBS memberikan Tanda Terima Laporan (formulir lampiran 1) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
 - a. Nomor urut laporan

- b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama terlapor
 - d. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - e. Saluran yang digunakan
 - f. Petugas penerima
2. Tim Pengelola WBS melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dengan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi 4W+1H (*what, where, when, who, dan how*) untuk ditindaklanjuti. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut maka Tim pengelola WBS dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Untuk itu, dalam laporan pengaduannya pelapor harus memberikan identitas dirinya minimal alamat email, dan media komunikasi yang dipilih oleh pelapor untuk digunakan oleh Tim Investigasi dan Tim Pengelola WBS dalam menginformasikan perkembangan pelaporannya.
4. Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi tidak berhak memberikan informasi perkembangan pelaporan pelanggaran selain kepada pelapor dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan hal yang diadukan yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
5. Setiap pelaporan yang disampaikan oleh pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang dan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Disampaikan secara eletronik melalui www.wbs.radenfatah.ac.id dan dapat juga secara tertulis kepada tim WBS UIN Raden Fatah Palembang.
 - b. Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran


yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*what*)
 2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan (*where*)
 3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*when*)
 4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (*who*)
 5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*how*)
- c. Laporan yang disampaikan sesuai dengan ruang lingkup pelaporan yang diuraikan pada Bab II butir C.
- d. Diharapkan laporan yang disampaikan didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan.
6. Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi hanya akan menindaklanjuti pelaporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
 7. Tim Pengelolan WBS dan Tim Investigasi wajib memantau pengaduan pada minggu pertama setiap bulannya.
 8. Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pelaporan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud butir 7 di atas.
 9. Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas akan disampaikan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan.
 10. Dalam hal hasil evaluasi dan Investigasi terbukti Terlapor melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 maka Tim investigasi dan Tim Pengelola WBS akan merekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersifat pidana maka akan diterapkan secara *case by case* (kasus per kasus).

11. Dalam rangka menghindari dan atau mencegah pengulangan tindakan pelanggaran maka Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi akan memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk perbaikan sistem dan proses kerja.

Gambar. 1.1 Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing*)



C. Laporan Kegiatan Tim Pelaporan WBS

1. Tim pengelola WBS wajib melaporkan penyelenggaraan WBS kepada pimpinan minimal dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang dilaporkan minimal mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. jumlah pelaporan/pengaduan yang diterima per semester.
 - b. Area atau permasalahan yang diadukan.
 - c. Jumlah aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
 - d. Perkembangan proses evaluasi dan investigasi atas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (termasuk pengaduan yang belum tuntas di periode sebelumnya)
2. Secara berkala Tim pengelola WBS melakukan evaluasi efektivitas Pedoman WBS dan penerapannya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan.
3. Tim Investigasi dapat memberikan masukan untuk perbaikan pedoman yang disampaikan kepada Tim Pengelola WBS.

D. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

UIN Raden Fatah Palembang melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan Universitas serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan. UIN Raden Fatah Palembang akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan statuta dan ortaker UIN Raden Fatah Palembang yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

A. Perlindungan Terhadap *Whistleblower* (Pelapor)

Sebagai wujud komitmen UIN Raden Fatah Palembang dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik maka pelaporan yang terbukti kebenarannya, UIN Raden Fatah Palembang akan memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang diberikan adalah:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya Tindakan ancaman, intimidasi, hukuman atau pun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.
4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenai:
 - a. Pemecatan
 - b. Penurunan jabatan, pangkat, dan atau mutasi.
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk; dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal tile record*)
5. Selain perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, UIN Raden Fatah Palembang juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor (untuk kasus-kasus tertentu) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

B. Penghargaan Bagi Pelapor

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan

pelanggaran sesuai kebijakan lembaga sehingga lembaga terhindar dari kerugian secara materi maupun non materi.

C. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu

Bagi pelapor yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan lembaga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal lembaga atau dapat dilaporkan kepada penegak hukum.

D. Pengelolaan WBS Berbasis Web

Secara umum pengelolaan pelaporan terhadap pelaksanaan WBS Berbasis Web mencakup antara lain hal-hal berikut:

1. Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan.
2. Identitas pelapor wajib dirahasiakan, dilindungi dan disamarkan.
3. Pengelola WBS wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor perihal status penanganan laporan.
4. Setiap laporan pelanggaran yang diterima wajib dilakukan klasifikasi dengan pemberian status laporan yaitu Dokumen Laporan Lengkap, Dokumen Laporan Tidak Lengkap, Laporan dapat ditindaklanjuti, atau laporan tidak benar (fitnah).
5. Pelapor akan menerima Nomor Pengaduan setelah menyampaikan laporan pengaduan. Nomor pengaduan dibutuhkan agar pelapor dapat memeriksa status laporan.
6. Pelaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil analisis harus didasarkan atas surat perintah pejabat yang berwenang.

E. Proses Penyampaian Laporan

Pada tahap penyampaian laporan, Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan menyampaikan secara jelas dengan disertai data atau bukti yang relevan melalui saluran pelaporan yang telah disiapkan. Isi laporan memuat sekurang-kurangnya:

1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*What*).
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan (*Where*).
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*When*).
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan tersebut (*Who*).
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (Modus) (*How*).

F. Tata Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran Melalui Web

1. Registrasi.
 - a. *Username*
 - b. *Password*
 - c. Alamat Email
 - d. No Telepon (tidak wajib)

2. Login.

Setelah register, pelapor dapat *Login* dengan menggunakan *username* dan *password*.

3. Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan dapat dilakukan dengan mengisi kolom yang telah disediakan antara lain:

- a. Uraian Pelanggaran
- b. Tempat Kejadian
- c. Waktu Kejadian
- d. Pihak yang terlibat
- e. Lampiran bukti-bukti
- f. Nama pelapor internal/eksternal

BAB V PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*) disusun dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi *stakeholders*. *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pengendalian internal dan mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat tata kelola lembaga yang baik.

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblowing System*) ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh *stakeholder* UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, wajib disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* di UIN Raden Fatah Palembang. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Palembang, 21 Maret 2024
Rektor

The image shows a circular official stamp of UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UIN', 'RADEN FATAH', 'PALEMBANG', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nyayu Khodijah'.

Nyayu Khodijah

Lampiran 1

Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :

Alamat :

No. Telp/HP Fax :

e-mail :

Unit Kerja :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui surat tentang:

.....
.....
.....

Pelapor

Palembang20.....

Sekretariat *Whistleblowing System*

.....

.....

Lampiran 2

Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana

BERITA ACARA

Nomor/TP-WBS/(bulan)(tahun)
LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS ADANYA
DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEGAWAI/PEJABAT
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini, tanggalbulan.....tahun , telah dilaporkan adanya Dugaan pelanggaran atas laporan pelanggaran Nomor....., sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini maka Pengarah *Whistleblowing System* (WBS) merekomendasikan perlu/tidak perlu *) ditindaklanjuti dengan auditl investigasi oleh Tim Investigasi.

Palembang,20...

Pengarah *Whistleblowing System*

Tim Pengelola *Whistleblowing System*

.....

.....

Lampiran 3

Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi

BERITA ACARA

Nomor/TP-WBS/(bulan)(tahun)
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS ADANYA
DUGAANPELANGGARAN OLEH PEGAWAI/PEJABAT
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini, tanggalbulan.....tahun , telah dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan pelanggaran Nomor....., sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian laporan audit investigasi ini maka Pengarah *Whistleblowing System* (WBS) merekomendasikan perlu/tidak perlu *) diberikan penanganan sanksi melalui proses lebih lanjut oleh UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang,20...

Pengarah *Whistleblowing System*

Tim Audit Investigasi

.....

.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5,
Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30126